

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam

Jl.Raya Trans Barelang Km.2 29472 082173128738



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIA Batam

Layanan Fasilitas Keterlambatan Penerimaan Perpanjangan Penahanan

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permohonan fasilitas dari Tahanan tentang keterlambatan penerimaan perpanjangan penahanan
2. Surat Pengantar dari UPT
3. Fotocopy berkas Tahanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tahanan membuat surat permohonan untuk fasilitas keterlambatan perpanjangan penahanan
2. Staf Seksi Binadik membuat surat permohonan untuk fasilitas keterlambatan perpanjangan penahanan
3. Kepala Seksi Binadik mengirimkan berkas yang sudah sesuai dengan persyaratan ke Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan (bisa melalui email yantah_bankum@yahoo.com)
4. Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasarakatan membuat surat pemberitahuan keterlambatan surat perpanjangan penahanan
5. Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen.Pemasarakatan mendisposisikan kepada staf seksi Pelayanan Tahanan untuk mengantarkan langsung surat pemberitahuan sekaligus berkas dan permohonan ke MA dan meminta MA untuk menindak lanjuti surat tersebut.
6. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasarakatan meminta tanda terima penyerahan surat dari Mahkamah Agung;
7. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasarakatan melaporkan dan menyerahkan tanda terima dari Mahkamah Agung kepada Kepala Seksi Pelayanan Tahanan;
8. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasarakatan menyampaikan ke Rumah Tahanan Negara terkait hasil fasilitas tersebut.

Waktu Penyelesaian

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam

Jl.Raya Trans Barelang Km.2 29472 082173128738

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIA Batam



3 Hari

Jangka waktu yang dibutuhkan sampai dengan Unit Pelaksana Teknis mendapat pemberitahuan bahwa permohonan penyampaian surat pemberitahuan permohonan penyampaian operpanjangan penahanan sudah difasilitasi adalah 3 hari kerja .

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Fasilitasi Keterlambatan Penerimaan Perpanjangan Penahanan

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasarakatan;
- 2.Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Rutan;
- 3.Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- 4.Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.